

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET KOTA SURAKARTA



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh
Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang
Manajemen Administrasi

Oleh :

Maria Andrina Dita Sari

D1507049

PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

PERNYATAAN

Nama : Maria Andrina Dita Sari


NIM : D1507049

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tugas akhir berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA” adalah betul-betul karya sendiri, hal-hal yang bukan karya saya, dalam tugas akhir tersebut diberi tanda citasi dan tunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan tugas akhir dan gelar saya peroleh dari tugas akhir tersebut.

Surakarta, Juli 2010

Yang Membuat Pernyataan




Maria Andrina Dita Sari

MOTTO

Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan,
supaya engkau menjadi bijak di masa depan
(Amsal 19:20)

Aku menyaksikan orang-orang meraih keberhasilan dan melihat
bahwa semua unsur yang paling penting
untuk keberhasilan adalah iman
(Cardinal James Gibbons)



PERSEMBAHAN

Setelah adegan demi adegan dalam perjalanan studiku ku lalui
sampai juga akhirnya pada adegan terakhir
suka duka telah aku lewati hingga pada kewajiban yang telah aku jalankan...

Tugas Akhir ini di persembahkan untuk..

Papa dan Mama. . . .

Kalian yang terbaik dan terhebat, atas segala cinta, perhatian,
pengorbanan, dan terlebih doa untuk Andrin

Eyang 'putri' dan Eyang 'kung'. . . .

Matur sembah nuwun pangestunipun

Rian Fernando. . . .

Untuk dukunganmu

Seorang masa depanku. . . .

Kamu adalah pilihan terbaikku, jangan lelah mendampingi,
atas doa dan cintanya

Fina, Septi, Pipit, Ayu. . . .

Kebersamaan kita adalah bagian terindah dan semangatku

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerah-Nya sehingga Tugas Akhir yang berjudul “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA” ini dapat selesai dengan baik.

Di dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, namun Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dalam bentuk apapun. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. Agung Priyono, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah berkenan membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan Tugas Akhir.
2. Bapak Yuhanes Pramono, SH, M.Si atas kebaikannya dalam memberikan data dan informasi yang penulis butuhkan selama ini.
3. Petugas di DPPKA khususnya bidang Dafda atas bantuan dan informasinya.
4. Papa dan Mama yang selalu memberikan yang terbaik untuk kasih sayang dan doanya yang tiada henti.
5. Dwi Putra Utama Febri yang tercinta makasih atas semangat, doa, dan dampungannya.
6. Teman-teman angkatan 2007 khususnya Manajemen Administrasi A, *my close friends* Septi, Pipit, dan Ayu makasih atas kebersamaan kita dan dukungan kalian.
7. Semua pihak yang belum penulis sebutkan satu persatu yang juga ikut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih terdapat kekurangan untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran demi perbaikan di masa datang. Semoga Tugas Akhir ini mampu memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Surakarta, Juni 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Pengamatan.....	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN.....	4
A. Tinjauan Pustaka.....	4

	1. Pengertian Sistem.....	4
	2. Pengertian Pajak.....	5
	3. Fungsi Pajak.....	6
	4. Manfaat Pajak.....	7
	5. Jenis Pajak.....	8
	6. Sistem Pemungutan Pajak.....	9
	7. Pajak Daerah.....	10
	8. Pajak Reklame.....	11
	B. Metode Pengamatan.....	15
	1. Teknik Pengumpulan Data.....	15
	2. Teknik Pengambilan Sampel.....	16
	3. Teknik Analisis Data.....	16
BAB III	DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI.....	18
	A. Sejarah Singkat DPPKA.....	18
	B. Visi dan Misi DPPKA.....	22
	C. Struktur Organisasi DPPKA.....	22
	D. Uraian Tugas Pokok Jabatan Struktural DPPKA.....	23
BAB IV	PEMBAHASAN.....	29
	A. Dokumen-dokumen yang Digunakan dalam Pemungutan Pajak Reklame di DPPKA.....	29
	1. Form Permohonan.....	30
	2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).....	30

3. Surat Setoran Uang Jaminan Bongkar Tahunan.....	30
4. Form Perhitungan.....	30
5. Surat Ijin Memasang Reklame.....	30
B. Pihak-pihak yang Terkait Pada Pelaksanaan	
Pemungutan Pajak Reklame.....	31
1. <i>Customer Service Officer</i> (CSO).....	31
2. Bidang Dafda.....	31
3. Bidang Penetapan.....	32
4. Kas Penerimaan DPPKA.....	32
5. Sekretariat.....	32
C. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame	
di DPPKA.....	32
D. Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di	
DPPKA.....	36
E. Kendala yang Dihadapi Oleh DPPKA.....	37
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	39
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41
LAMPIRAN.....	42

ABSTRAK

Maria Andrina Dita Sari, D1507049, **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA**, Laporan Tugas Akhir, Program Diploma III Manajemen Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010, 40 Halaman.

Penelitian dalam Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan di Dinas pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta, untuk diketahui karena di DPPKA merupakan lembaga pemerintahan yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan pemungutan pajak. Dalam Tugas Akhir ini pemungutan yang dilakukan adalah pajak reklame. Dalam pelaksanaan pemungutan tersebut tercipta kegiatan-kegiatan yang berupa prosedur-prosedur pemungutan pajak reklame, dimana hasil pemungutan pajak reklame akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam tata cara pemungutan pajak reklame DPPKA berdasar atas Perda Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi: Teknik pengumpulan data, yang dilakukan dengan observasi, wawancara atau interview, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel, yang meliputi populasi dan sampel. Teknik analisis data dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yaitu dokumen-dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak, pihak-pihak yang terkait dalam pemungutan pajak, hasil dari pemungutan pajak, dan kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Dari berbagai bidang yang terdapat di DPPKA bidang yang menangani pelaksanaan pemungutan pajak reklame ini bidang Dafda dan bidang Penetapan, hal ini menunjukkan keadaan yang efektif dan efisien.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa untuk pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKA meliputi berbagai macam prosedur yaitu prosedur pendaftaran dan pendataan, prosedur pengecekan, prosedur penetapan dan perhitungan, prosedur pembayaran, dan prosedur perijinan. Dari pelaksanaan tersebut dihasilkan penerimaan pajak reklame yang kemudian menjadi pendapatan pajak daerah. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih terdapat permasalahan yang menghambat pendapatan pajak reklame. Maka perlu adanya sosialisasi akan pentingnya pajak dan tata tertibnya dari DPPKA untuk masyarakat agar lebih sadar dan tertib dalam pemasangan reklame demi kepentingan bersama.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Aliran Pendaftaran dan Permohonan Reklame

Lampiran 2. Aliran Pengecekan dan Pengotorisasian Reklame

Lampiran 3. Aliran menghitung Pajak dan Penerbitan Dokumen Reklame

Lampiran 4. Aliran Pengecekan serta Pengotorisasian Reklame

Lampiran 5. Aliran penyerahan dokumen reklame yang telah ditetapkan
dibidang penetapan

Lampiran 6. Aliran pengarsipan di bagian Dafda dan bagan aliran
form untuk Wajib Pajak

Lampiran 7. Aliran pembayaran pajak di kas penerimaan
serta aliran perolehan surat izin memasang reklame di CSO

Lampiran 8. Keterangan Simbol Flowchart

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Surakarta adalah sebuah kota di Provinsi Jawa tengah. Surakarta merupakan salah satu kota di Jawa Tengah yang mempunyai daya tarik yang cukup tinggi, terutama bagi investor karena keragaman budaya jawa yang terdapat di dalamnya serta keramahan para penduduknya, selain itu ketertarikan para investor pada kota Surakarta juga karena kota ini adalah salah satu kota yang sedang berkembang, baik dalam segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Seiring berjalannya perkembangan kota Surakarta, segi perekonomianlah yang cukup memegang peran penting bagi perkembangan kota Surakarta, untuk itu Pemerintah Kota juga berupaya meningkatkan pendapatan daerah dengan meningkatkan penerimaan daerah dari pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang cukup potensial dalam peningkatan perekonomian adalah pajak reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang di tempatkan atau yang dilihat, dibaca, dan / atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.

Berdasarkan PERDA Kota Surakarta No.5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame, penyelenggaraan reklame meliputi :

1. Reklame papan / billboard, megatron
2. Reklame kain
3. Reklame melekat (stiker)
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan

6. Reklame udara
7. Reklame suara
8. Reklame peragaan
9. Reklame film / slide

Adapun obyek reklame yang dikecualikan oleh Pemerintah dalam pengenaan pajak reklame yaitu penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan.

Dari perincian peraturan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa obyek pajak reklame mempunyai jenis yang berbeda-beda sehingga dalam tata cara pemungutan pajaknya harus dilakukan dengan memperhatikan setiap jenis dan penyelenggaraannya. Karena pajak reklame dipungut menggunakan sistem *Official Assessment System* sehingga dalam pelaksanaannya ada tiga hal yang mendasari, yaitu :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

Tiga hal yang mendasari metode *Official Assessment System* dapat memungkinkan timbulnya kesalahpahaman Wajib Pajak karena kurangnya informasi yang mungkin diberikan atau disampaikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Hal mendasar dan paling dekat dengan permasalahan yang sering ditemui oleh Wajib Pajak adalah mengenai sistem pemungutannya yang kurang familiar. Namun Pemerintah akan selalu berusaha mensosialisasikan hal-hal mengenai pajak reklame tersebut kepada masyarakat sebagai wajib pajak.

Seperti telah diketahui bahwa pajak reklame adalah salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial dan berpengaruh besar dalam peningkatan pendapatan daerah, maka segala sesuatu mengenai pajak ini terutama tentang pemungutan pajaknya maupun tentang segala aturan-aturannya perlu untuk lebih dikenalkan kepada masyarakat luas. Mengingat di kota Surakarta, sudah menjadi kota yang cukup berkembang, pemasangan reklamena dilihat juga sudah

semakin meluas dan semakin banyak terpasang, oleh karena itu pemerintah harus lebih mendekat dengan masyarakat untuk mensosialisasikan masalah pajak reklame ini, agar banyak masyarakat yang lebih sadar pajak, dan juga dalam pemasangannya akan lebih tertib dan teratur. Dengan begitu usaha pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah juga akan berjalan dengan baik.

Bertolak dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas dan untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak reklame, maka penulis melakukan observasi dan wawancara, maka penulis mengangkat judul “ PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME DI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KOTA SURAKARTA “.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan maka dapat di rumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta ?”

C. Tujuan Pengamatan

Adapun tujuan dari pengamatan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistematis pelaksanaan pemungutan pajak reklame dari Wajib Pajak hingga petugas dinas DPPKA.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak DPPKA terhadap sistem yang berlaku.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN METODE PENGAMATAN

A. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame.

1. Pengertian Sistem

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, dalam Ig. Wursanto (1995:20) istilah sistem mempunyai beberapa pengertian yaitu :

1. Sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud
2. Sekelompok dari pendapat, peristiwa, kepercayaan dan sebagainya yang disusun
3. Cara / metode yang teratur untuk melakukan sesuatu

Dalam kamus administrasi perkantoran sistem diartikan sebagai suatu rangkaian prosedur yang merupakan suatu kebulatan untuk melaksanakan fungsi. Sistem dapat pula diartikan sebagai satu kesatuan yang terdiri dari sub-sub atau bagian-bagian yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan. Dalam pengertian sistem diatas, muncul dua istilah yakni prosedur dan fungsi. Prosedur dapat dijelaskan sebagai suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini misalnya, prosedur permohonan ijin reklame, dalam kegiatannya terdapat suatu rangkaian ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak reklame yang antara lain meliputi: pemberitahuan, permohonan, verifikasi, penerbitan SKPD / SKRD, penerbitan SSPD / SSRD, penerbitan ijin reklame, stiker, penerbitan surat tegur / peringatan, penerbitan surat paksa, bongkar dan simpan, sedangkan fungsi menurut The Liang Gie adalah sekelompok kegiatan yang tergolong dalam jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaannya, ataupun suatu pertimbangan lainnya.

Dari beberapa definisi tersebut dapat dikatakan bahwa sistem adalah gabungan atau satu kesatuan dari sekelompok, seperangkat atau serangkaian bagian, unsur atau elemen yang saling mempengaruhi dan mengadakan interaksi, sehingga keseluruhannya menjadi satu kesatuan yang bulat, utuh, terpadu, dan mempunyai fungsi untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Pengertian Pajak

Pembangunan Daerah adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Untuk dapat mewujudkan dan merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah perlu memperhatikan masalah pendapatan daerah sebagai salah satu sarana untuk peningkatan pembangunan daerah. Usaha untuk menggali sumber dana oleh pemerintah adalah melalui pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama. Pengertian pajak dirumuskan dalam berbagai macam antar lain:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”
(P.J.A. Adriani diterjemahkan R.Santoso Brotodiharjo, 1991:2)

“Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Rachmad Soemitro dikutip Waluyo, 1990:5)

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)

Dari beberapa pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pajak adalah iuran kas wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang

membayarinya berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan jasa atau imbalan secara langsung, namun dapat berguna atau ditujukan untuk pengeluaran-pengeluaran umum keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2008:3) pengertian-pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut :

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter*, yaitu mengatur.

Sebagaiman telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, maka pemungutan pajak memiliki fungsi.

3. Fungsi Pajak

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara, pajak dibebankan kepada masyarakat dan diharapkan dapat menjadi sumber penerimaan yang ideal yaitu sumber penerimaan yang memiliki fungsi penerimaan dan mengatur. Ada dua fungsi pajak, yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. (Mardiasmo 2008:2)

Menurut Wirawan dan Burton (2004:8-9), fungsi pajak dibedakan menjadi empat, yaitu :

- a. Fungsi *Budgeter* : fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
- b. Fungsi *Regulerend* : fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.
- c. Fungsi Demokrasi : fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia.
- d. Fungsi Redistribusi : fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.

4. Manfaat Pajak

Adapun manfaat pajak bagi negara dan masyarakat, yaitu:

- a. Sebagai sumber pendapatan negara.
Penerimaan pajak dimasukkan kedalam APBN dalam sisi penerimaan dan dipakai untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

b. Sebagai pemerataan pendapatan

Pajak sebagai alat penerimaan pendapatan dilaksanakan dengan menerapkan tarif pajak progresif (tarif pajak lebih tinggi untuk golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi). Pengalokasian pajak untuk memperbaiki fasilitas umum dan social.

c. Sebagai alat mendorong investasi

Apabila realisasi APBN ternyata lebih besar dari anggaran pengeluaran rutin, maka saldo digunakan untuk membiayai investasi pemerintah berupa pembangunan atau tabungan pemerintah untuk dialokasikan pada periode anggaran berikutnya.

5. Jenis Pajak

Penggolongan jenis pajak menurut Mardiasmo (1998:6-7), pajak dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu :

- a. Pajak menurut golongannya, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- b. Pajak menurut sifatnya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
- c. Pajak menurut lembaga pemungutnya, dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan menurut Wirawan dan Burton (2004:17-18), dibedakan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:

- a. Pajak menurut sifatnya, dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- b. Pajak menurut sasaran dan objeknya, dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.
- c. Pajak menurut lembaga pemungutnya, dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

Menurut Soemarso (2007:14), pajak dapat dibedakan menurut ciri dan sifatnya. Pembagian menurut sifatnya, akan menghasilkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak atas kekayaan dan pendapatan.
- b. Pajak atas lalu lintas, yaitu lalu lintas hukum, lalu lintas kekayaan dan lalu lintas barang.
- c. Pajak yang bersifat kebendaan.
- d. Pajak atas pemakaian.

Pembagian pajak menurut cirinya, akan menghasilkan jenis-jenis pajak sebagai berikut :

- a. Pajak subjektif dan pajak objektif.
- b. Pajak langsung dan pajak tidak langsung.
- c. Pajak pusat dan pajak daerah.

6. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2008:7-8) dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sistem pemungutan pajak ini memiliki ciri-ciri:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- 2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Sistem pemungutan ini memiliki ciri-ciri: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

Hal ini juga dikemukakan oleh Waluyo dan Wirawan (2000:10), yang membagi sistem pemugutan pajak menjadi tiga, yaitu *Official Assesment System*, *Self Assesment System* dan *With Holding System*.

7. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam pendapatan asli daerah, selain unsur-unsur lain yaitu retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (jasa giro, denda keterlambatan atas pekerjaan daerah, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah). Tetapi dari semua unsur tersebut, pendapatan pajak daerah memberikan hasil terbesar di dalam pendapatan asli daerah.

Menurut Erly Suandy (2005:39), pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (1998:7), pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pendapatan pajak daerah dapat dipahami sebagai jumlah kas yang masuk yang berasal dari beberapa jenis pajak daerah dalam suatu periode tertentu (satu tahun).

Pajak daerah menurut UU Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pembangunan daerah.

Jenis-jenis pajak daerah menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak Propinsi, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel
 - b) Pajak Restoran
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Penerangan Jalan
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
 - g) Pajak Parkir

8. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan, dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau seseorang untuk menarik perhatian umum kepada

suatu barang, jasa, atau seseorang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah (Perda No.5 Tahun 1999 pasal 1 huruf f).

Dari pengertian diatas, maka pajak reklame itu sendiri adalah iuran wajib pada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersangkutan, yang dipungut berdasarkan atas penyelenggaraan reklame.

2. Pelaksanaan Pajak Reklame

Pelaksanaan pajak reklame mempunyai maksud dan tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengoptimalkan ruang kota dalam hal pemasangan reklame.
- b. Untuk menciptakan ketertiban dan keindahan kota dengan menggunakan standart reklame yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- c. Untuk memberikan kepastian hukum pemasangan reklame.
- d. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

3. Subyek Pajak Reklame

Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. (Perda Nomor 5 tahun 1999 tentang Reklame, pasal 5 ayat 1).

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame (Pasal 5 ayat 2). Yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, adalah:

- a. Untuk perorangan adalah orang yang menyelenggarakan reklame atas kuasanya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atas kuasanya.

4. Jenis atau Obyek Pajak Reklame

Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame (Pasal 2). Obyek pajak adalah semua

penyelenggaraan reklame (Pasal 3 ayat 1). Penyelenggaraan reklame sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 3 ayat 2 meliputi:

- a. Reklame papan / billboard, megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat (stiker)
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame peragaan
- i. Reklame film atau slide

Jenis atau obyek pajak reklame dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Reklame papan (Billboard)

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiberglass, batu, logam, alat penyiari, atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu pijar atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempel.

b. Reklame kain

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

c. Reklame melekat (stiker)

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200m² per lembar.

d. Reklame selebaran

Reklame yang berbentuk lembaran lepas, yang diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e. Reklame berjalan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki, atau reklame yang dibawa berkeliling dengan menggunakan kendaraan.

f. Reklame udara

Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

g. Reklame suara

Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dan/ atau oleh perantara alat atau pesawat apapun.

h. Reklame peragaan

Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

i. Reklame film / slide

Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca / film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk memproyeksikan dan /atau benda lain atau dipancarkan dan /atau dipasang melalui pesawat televisi.

(Brosur pajak reklame DPPKA Pemerintah Kota Surakarta)

Dari beberapa obyek reklame diatas dikelompokan menjadi reklame isidental dan reklame permanen/tahunan. Reklame isidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan durasi waktu harian, mingguan dan bulanan (Perwali No.4 Tahun 2001 Pasal 1 huruf i). reklame yang termasuk isidental adalah:

- a. Reklame yang meliputi: spanduk, umbul-umbul, coverboard, banner
- b. Reklame yang terbuat dari bahan triplek atau sejenisnya selanjutnya disebut baliho.
- c. Reklame lainnya termasuk balon udara dan selebaran (Perwali No.4 Tahun 2001 Pasal 12).

Reklame tahunan adalah reklame yang bersifat tetap tidak berubah selama bertahun-tahun, kecuali ada bencana atau perusahaan yang bersangkutan mengalami kebangkrutan. Pembayaran pajaknya dibayar dimuka untuk jangka waktu 1 tahun harus dibayar lagi melalui perijinan. Contohnya adalah papan nama.

Obyek pajak yang dikecualikan adalah penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan yang sejenisnya. (Perda No.5 Tahun 1999 Pasal 4)

B. Metode Pengamatan

Dalam metode pengamatan ini akan diuraikan hal-hal tentang teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, dan teknik analisis data.

1. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Penulis mengadakan pengamatan secara langsung di lokasi penelitiannya di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Serta melakukan pencatatan tentang keadaan yang diselidiki atau dijumpai secara sistematis. Teknik ini digunakan untuk memperoleh gambaran atau kondisi nyata yang ada pada saat pengamatan.

b. Wawancara atau interview

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diamati. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan secara lisan melalui komunikasi langsung dan berhadapan dengan responden yang dapat memberikan keterangan untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame. Maka penulis mengadakan Tanya jawab langsung kepada pegawai di Sub Bag Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi (DAFDA) DPPKA Kota Surakarta, sebagai bagian

pengurusan pajak reklame. Wawancara ini dapat untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk mempelajari dokumen, literatur ataupun laporan lain. Dokumentasi yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2005-2008, Keputusan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Reklame, Perda Surakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yang diambil dalam pengamatan ini adalah para pegawai di Sub Bag Pendaftaran, Pendataan, dan Dokumentasi DPPKA Kota Surakarta. Sedangkan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, karena dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu khususnya yang bertujuan atau berkaitan dengan pengamatan.


Informan yang dipilih adalah informan yang dipercaya dan dianggap mengetahui permasalahan mengenai pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang sedang diteliti dengan jelas. Informan tersebut antara lain, yaitu kasi pendaftaran, pendataan, dan dokumentasi bagian reklame sebagai penanggungjawab pemungutan pajak reklame, pegawai CSO atau *Customer Service Officer* sebagai orang yang berhadapan langsung dengan Wajib Pajak, dan petugas lapangan reklame.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dilakukan setelah semua data terkumpul. Analisis data adalah pengelompokan data, dan membuat sesuai urutan, sehingga data mudah untuk dibaca. Dalam analisis data ini, data dibagi menurut kelompok atau macam-macam tertentu. Pengelompokan ini harus sesuai dengan masalah

yang diamati atau diteliti, sehingga data-data tersebut benar-benar dapat dimanfaatkan dan mencapai tujuan dari pengamatan yang dilakukan, dengan demikian analisis data yang dibuat akan sesuai dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif. Menurut Winarno Surakhmad (1994 : 113) teknik analisis data deskriptif yaitu teknik analisis yang didapat dari seorang penyelidik yang terlebih dahulu mempunyai cara berfikir, cara pengupasan dengan referensi atau titik tolak tertentu. Disini teknik yang digunakan dalam menganalisis data adalah teknik kualitatif yaitu teknik berupa uraian dan penjelasan.



BAB III

DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI

A. Sejarah Singkat DPPKA

Sejarah Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Kota Surakarta(DPPKA) tentunya tidak dapat dipisahkan dengan sejarah daerah Kota Surakarta sebagai wilayah pemerintahan otonom. Setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, di daerah Surakarta sampai tahun 1946 sedang diliputi suasana yang hangat akibat adanya pertentangan pendapat antara pro dan kontra Daerah Istimewa. Penetapan Pemerintah tanggal 15 Juli 1946 nomor 16/S-D Daerah Surakarta untuk sementara ditetapkan sebagai daerah karesidenan dan dibentuk daerah baru dengan nama Kota Surakarta.

Peraturan itu kemudian disempurnakan dengan munculnya UU Nomor 16 tahun 1947 yang menetapkan Kota Surakarta menjadi Haminte Kota Surakarta. Pelaksanaan haminte Kota Surakarta terdiri dari jawatan-jawatan. Jawatan yang dimaksud adalah jawatan sekretariat umum, keuangan, pekerjaan umum, sosial, kesehatan, perusahaan, PD&K, pamong praja, dan jawatan perekonomian. Jawatan keuangan ini merupakan lembaga yang mengurus penerimaan pendapatan daerah yang antara lain adalah pajak daerah.

Berdasarkan keputusan DPRDS Kota Besar Surakarta Nomor 4 Tahun 1956 tentang perubahan struktur pemerintahan, penanganan pajak sebagai pendapatan daerah yang sebelumnya masuk dalam jawatan keuangan kemudian ditangani khusus oleh urusan pajak. Urusan-urusan dari dinas di Kotamadya Surakarta termasuk Dinas Pemerintahan Umum, diganti menjadi bagian, dan bagian membawahi urusan-urusan, sehingga dalam Dinas Pemerintahan Umum urusan pajak diganti menjadi bagian pajak. Pada tahun 1972, bagian pajak itu dihapus berdasarkan surat keputusan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 juni 1972 Nomor 163/Kep./kdh.IV/kp.72 tentang

penghapusan bagian pajak dari Dinas Pemerintahan Umum karena bertalian dengan pembentukan dinas baru. Dinas baru tersebut adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dibentuk berdasarkan SK Walikota Kepala Daerah Kotamadya Surakarta tanggal 30 Juni 1972 Nomor 162/kdh.IV/Kp.72.

Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) dikenal sebelum tahun 2008. Awal tahun 2009 berubah nama menjadi Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Kota Surakarta(DPPKA). Tugas pokok Dipenda waktu itu adalah sebagai pelaksana utama di bidang perencanaan, penyelenggaraan, dan kegiatan di bidang pengelolaan sektor yang merupakan sumber pendapatan daerah, yang diantara lain sektor Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah, Leger. Dipenda Kotamadya Surakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Surakarta.

Untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta kinerja dari Dipenda, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta bagian ke-14, Dipenda dirubah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset(DPPKA) Kota Surakarta mempunyai tugas pokok seperti tercantum dalam Perwali Nomor 24 Tahun 2008 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta mempunyai fungsi sebagaimana terdapat dalam Perwali Nomor 24 Tahun 2008 Pasal 3, yaitu:

1. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
3. Penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi
4. Pelaksanaan perhitungan, penetapan dan angsuran pajak dan retribusi

5. Pengelolaan dan pembukuan penerimaan pajak dan retribusi serta pendapatan lain
6. Pelaksanaan penagihan atas keterlambatan pajak, retribusi dan pendapatan lain
7. Penyelenggaraan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi
8. Pengelolaan asset barang daerah
9. Penyiapan penyusunan, perubahan dan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah
10. Penyelenggaraan administrasi keuangan daerah
11. Penyelenggaraan sosialisasi
12. Pembinaan jabatan fungsional
13. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Berdasarkan Perwali Nomor 24 Tahun 2008, Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta menurut Perwali Nomor 24 Tahun 2008 terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dukumentasi, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
4. Bidang Penetapan, membawahi:
 - a. Seksi Perhitungan
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

5. Bidang Penagihan, membawahi:
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan
 - b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
6. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Seksi anggaran I
 - b. Seksi anggaran II
7. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Seksi perbendaharaan I
 - b. Seksi perbendaharaan II
8. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Seksi akuntansi I
 - b. Seksi akuntansi II
9. Bidang Asset, membawahi:
 - a. Seksi perencanaan asset
 - b. Seksi pengelolaan aset
10. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Sub bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas yang bersangkutan. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

B. Visi dan Misi DPPKA

Untuk menjalankan tugas-tugasnya Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta adalah terwujudnya peningkatan pendapatan daerah yang optimal dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah untuk mendukung pembangunan daerah.
2. Misi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta, yaitu:
 - a. Pengembangan pola intersifikasi pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan yang bermutu pada standar pelayanan
 - c. Mewujudkan sumber daya manusia yang profesional
 - d. Menciptakan sistem pengawasan yang efektif

C. Struktur Organisasi DPPKA

Struktur organisasi Dinas Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dukumentasi, membawahi:
 - a. Seksi Pendaftaran dan Pendataan
 - b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data
4. Bidang Penetapan, membawahi:
 - a. Seksi Perhitungan
 - b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

5. Bidang Penagihan, membawahi:
 - a. Seksi Penagihan dan Keberatan
 - b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain
6. Bidang Anggaran, membawahi:
 - a. Seksi anggaran I
 - b. Seksi anggaran II
7. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - a. Seksi perbendaharaan I
 - b. Seksi perbendaharaan II
8. Bidang Akuntansi, membawahi:
 - a. Seksi akuntansi I
 - b. Seksi akuntansi II
9. Bidang Asset, membawahi:
 - a. Seksi perencanaan asset
 - b. Seksi pengelolaan aset
10. Kelompok Jabatan Fungsional

D. Uraian Tugas Pokok Jabatan Struktural DPPKA

Uraian tugas pokok jabatan struktural adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Kepala Dinas membawahi semua bagian yang ada di dalam DPPKA, yaitu Sekretariat, Bidang Pendaftaran Pendataan dan Doumentasi, Bidang Penetapan, Bidang Penagihan, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi, Bidang Asset, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara

terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasikan penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Subbagian Keuangan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, meliputi: pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

3. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Dokumentasi

Bidang Dafda mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran, pendataan, dokumentasi dan pengolahan data.

a. Seksi pendaftaran dan Pendataan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendaftaran dan pendataan, meliputi: pendaftaran, pendataan dan pemeriksaan di lapangan terhadap Wajib Pajak Daerah(WPD) dan Wajib Retribusi Daerah(WRD).

b. Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang dokumentasi dan pengolahan data, meliputi: menghimpun, mendokumentasi, menganalisa dan mengolah data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah.

4. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan dan penerbitan surat ketetapan.

a. Seksi Perhitungan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perhitungan, meliputi: perhitungan dan penetapan besarnya pajak dan retribusi daerah.

b. Seksi Penerbitan Surat Ketetapan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerbitan surat ketetapan, meliputi: menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan surat-surat ketetapan pajak daerah dan retribusi daerah lainnya.

5. Bidang Penagihan

Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penagihan, keberatan dan pengelolaan penerimaan sumber pendapatan lain.

a. Seksi Penagihan dan Keberatan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan pendapatan, meliputi: penagihan tunggakan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya serta melayani permohonan keberatan dan penyelesaiannya.

b. Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber Pendapatan Lain

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang evaluasi dan pembinaan aset daerah, meliputi: mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lain di luar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

6. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan, pengelolaan dan pengendalian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan APBD dan perubahan APBD.

Bidang Anggaran membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Anggaran, yaitu:

- a. Seksi Anggaran I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran I.
- b. Seksi Anggaran II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Anggaran II.

7. Bidang Perbendaharaan

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan perbendaharaan I dan II.

Bidang Perbendaharaan membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Perbendaharaan, yaitu:

- a. Seksi Perbendaharaan I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan I.
- b. Seksi Perbendaharaan II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan II.

8. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok yaitu, melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan tata akuntansi keuangan daerah pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Surakarta.

Bidang Akuntansi membawahi beberapa seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Akuntansi, yaitu:

- a. Seksi Akuntansi I, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi I.
- b. Seksi Akuntansi II, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang akuntansi II.

9. Bidang Asset

Bidang Asset mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan asset dan pengelolaan asset.

a. Seksi Perencanaan Asset

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perencanaan asset, meliputi: penetapan kebijakan, pelaksanaan, analisis kebutuhan, pembinaan dan


fasilitasi perencanaan dan pengadaan asset daerah, dan pendokumentasian asset daerah.

b. Seksi Pengelolaan Asset

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengelolaan asset, meliputi: penetapan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi pemeliharaan dan pengamanan asset, penggunaan dan pemanfaatan asset dan perubahan status hukum asset.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian mengenai tugas Kelompok Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas kantor, khususnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame maka terdapat adanya pola pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang terdapat pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang bertugas dan bertanggungjawab sebagai pelaksana pemungutan pajak reklame di Surakarta. Hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame yaitu:

- A. Dokumen – dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
- B. Pihak – pihak yang terkait pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
- C. Mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta
- D. Hasil pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset kota Surakarta
- E. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta

Penulis akan menguraikan satu persatu mengenai hal-hal tersebut diatas.

A. Dokumen – dokumen yang di gunakan dalam pemungutan pajak reklame di DPPKA

Sebagai suatu instansi pemerintahan yang bertanggungjawab pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Surakarta, keberhasilan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemungutan pajak tidak dapat terlepas dari sarana berupa dokumen-dokumen yang menunjang kelancaran dalam pelaksanaan pemungutan pajak di DPPKA. Dokumen-dokumen yang di gunakan dalam pemungutan pajak reklame di DPPKA adalah sebagai berikut :

1. Form Permohonan

Form permohonan adalah formulir yang berisi data-data yang harus diisi sendiri oleh pemohon atau pelanggan, yang digunakan untuk melakukan permohonan mengenai reklame yang akan dipasang. Formulir permohonan terdiri dari dua jenis yaitu: formulir permohonan baru dan formulir permohonan perpanjangan. Terdapat perbedaan dari antara dua formulir ini, yakni ada pada jenis lampirannya, di formulir permohonan pemasangan reklame baru, dalam lampirannya harus terdapat gambar konstruksi, sedangkan formulir permohonan perpanjangan tidak memerlukan lagi lampiran gambar konstruksi.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)

Surat Ketetapan Pajak Daerah adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang. Surat ini berisi nama dan alamat pelanggan, nomor NPWPD, jenis reklame, lokasi reklame terpasang, judul reklame, panjang, lebar dan tinggi reklame terpasang.

3. Surat Setoran Uang Jaminan Bongkar Tahunan

Surat setoran yang berisi jumlah biaya pembongkaran. Surat ini berisi nama dan alamat wajib pajak, jenis reklame, bunyi reklame, lokasi pemasangan, dan masa pajak. Surat setoran ini biasanya disertakan bersama SKPD.

4. Form Perhitungan

Form perhitungan ini berisi nama dan alamat Wajib Pajak, isi reklame, jenis, tempat pemasangan, panjang, lebar, tinggi, dan masa pasang. Form ini menentukan besarnya perhitungan jumlah pajak terutang hingga uang jaminan bongkarnya. Form ini dibuat oleh bidang penetapan seksi perhitungan DPPKA.

5. Surat Ijin Memasang Reklame

Surat Ijin memasang Reklame adalah surat yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak telah mendapat wewenang untuk memasang reklame setelah melayangkan surat permohonan pemasangan reklame. Surat ijin ini diputuskan oleh Walikota Surakarta berdasarkan atas Undang-undang tentang reklame yang berlaku.

B. Pihak – pihak yang terkait pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta atau DPPKA dalam melaksanakan tugasnya yakni pemungutan pajak reklame tidak dapat terlepas dari pihak-pihak terkait yang bertanggungjawab melaksanakan pemungutan pajak. Pihak-pihak ini saling berhubungan dan bekerja sama demi terciptanya sistem pelaksanaan yang tertib dan terkoordinasi terutama untuk kenyamanan dalam pembayaran bagi para pelanggan, dalam hal ini adalah Wajib Pajak. Pihak-pihak yang terkait pada pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKA ini adalah sebagai berikut :

1. *Customer Service Officer (CSO)*

Customer Service Officer (CSO) adalah pihak paling awal yang bertugas menerima permohonan atau pendaftaran pelanggan atau Wajib Pajak yang akan memasang reklame. Formulir permohonan pemasangan ada pada CSO baik formulir permohonan pemasangan baru maupun perpanjangan. CSO inilah yang bertugas mendata pertama kali Wajib Pajak tentang data yang diperlukan untuk persyaratan pemasangan reklame. Apabila akan melakukan pembayaran pajak juga dapat dilayani oleh CSO, SKPD diambil di bagian CSO, karena seluruh SKPD dicetak oleh CSO, kemudian pembayaran di lakukan di *teller*.

2. Bidang Dafda

Bidang Dafda bertugas menerima data-data yang di terima oleh CSO dari Wajib Pajak, setelah data-data tersebut diterima Bidang Dafda bagian reklame, maka selanjutnya akan dilakukan pengecekan ke tempat perencanaan pemasangan reklame. Pengecekan tersebut antara lain, dilakukan pengukuran terhadap reklame yang akan di pasang, melakukan pengecekan tempat yang akan di pasang reklame, yakni masalah tanah milik sendiri atau tanah Negara, pengambilan dokumentasi berupa gambar foto, dan konstruksi gambar lokasinya. Bidang Dafda juga bertugas mengarsip data-data yang diperoleh dari Wajib Pajak yakni berupa form SKPD, UJB, dan Form Perhitungan.

3. Bidang Penetapan

Bidang Penetapan setelah menerima data-data yang di perlukan dalam perhitungan pajak reklame, maka Bidang Penetapan bertugas menghitung jumlah atau total pajak yang di bebaskan pada Wajib Pajak sesuai dengan data yang di peroleh, dan di hitung sesuai dengan ketentuan perhitungan yang berlaku. SKPD yang tercetak ditandatangani pula oleh kepala bidang penetapan.

4. Kas Penerimaan DPPKA

Kas penerimaan DPPKA, atau kasir bertugas melakukan penerimaan kas secara tunai berupa pendapatan pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak.

5. Sekretariat

Sekretariat memiliki tugas dalam pemungutan pajak reklame ini dalam pelayanan administrasi. Sekretariat memiliki sub bagian keuangan, yang bertanggungjawab pada pengelolaan keuangan yakni pendapatan daerah yang diterima oleh DPPKA.

C. Mekanisme pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKA

Jenis pajak reklame dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Pajak Reklame Permanen atau *Board*, yaitu pajak reklame yang dikenakan untuk pemasangan reklame jenis papan.

Dalam perhitungan pajak reklame Permanen ada beberapa hal yang mendasari perhitungan tersebut, antara lain lokasi, kelas jalan, sudut pandang, ketinggian, dan luas reklame.

- Untuk rumus perhitungan pajak reklame *Board* adalah sebagai berikut:

$$\text{Ketetapan Pajak} = 20\% \times (\text{NJOP} + \text{Nilai Strategis})$$

- Untuk rumus perhitungan NJOP adalah sebagai berikut:

$$\text{NJOP} = \text{Jumlah Muka} \times \text{Luas} \times \text{Rp. 50.000,00}$$

- Untuk rumus perhitungan Nilai Strategis adalah sebagai berikut:

$$\text{Nilai Strategis} = \text{Nilai Titik} \times \text{Harga Dasar}$$

Keterangan :

Nilai Titik : (data terlampir)

Jumlah pajak yang harus dibayar = jumlah ketetapan pajak + (25% dari jumlah ketetapan pajak)

2. Pajak Reklame Insidental atau *Non Board*, yaitu pajak reklame yang dikenakan untuk pemasangan reklame selain reklame papan. Jenis Reklame yang dikenakan dalam pajak reklame ini adalah reklame kain, reklame melekat (stiker), dan reklame selebaran. Berikut tabel tarif untuk reklame *Non Board*

Tabel Penetapan Tarif Pajak Reklame *Non Board*

No	Jenis Reklame	Tarif (per m ²)
1.	Baliho	Rp. 12.500,00
2.	Kain MMT	Rp. 25.000,00 Rp. 75.000,00
3.	Tempel - Kain - Plastik - Seng - Triplek	Rp. 2.500,00 Rp. 5.000,00 Rp. 6.000,00 Rp. 5.000,00
4.	Balon (udara)	Rp. 12.500,00

Untuk rumus perhitungan reklame *Non Board* adalah sebagai berikut:

$$\text{Ukuran} \times \text{jumlah} \times \text{tarif reklame} \times 20\%$$

Keterangan :

Ukuran : ukuran luas reklame ($p \times l$)

Jumlah : jumlah reklame yang terpasang atau disebar

Tarif Reklame : tarif reklame seperti yang tertera pada tabel

3. Pelaksanaan Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKA terdapat beberapa tahap kegiatan antara lain prosedur pendaftaran dan pendataan, pengecekan, prosedur perhitungan dan penetapan, prosedur pembayaran, dan prosedur perizinan. Selama magang di DPPKA penulis mengamati pelaksanaan pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta. Sebagai contoh adalah wajib pajak Bapak Pranoto sebagai pengelola “ TOKO KACAMATA PRANOTO “, yang beralamat di Jalan Dr.Rajiman 195 Jayengan Serengan Surakarta. Bapak Pranoto akan mengajukan permohonan pemasangan reklame, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

Bapak Pranoto sebagai pemohon mengisi formulir permohonan pemasangan reklame dan melengkapi formulir tersebut dengan dokumen-dokumen lain yang dibutuhkan. Seperti misalnya denah lokasi reklame, foto / gambar reklame, persetujuan pemilik tanah/ gedung/ bangunan, dan gambar konstruksi. Formulir tersebut mencakup jenis reklame atau bahan, ukuran yaitu panjang, lebar, tinggi, bunyi atau isi reklame, tempat pemasangan, dan info lainnya yang di perlukan untuk pendataan di DPPKA. Kemudian formulir permohonan tersebut dan dokumen penunjang untuk pemasangan reklame diterima oleh CSO kemudian diserahkan pada bidang Dafda.

Setelah menerima form dan data-data yang di perlukan untuk pemasangan reklame, petugas dari bidang Dafda segera melakukan pengecekan ke lokasi pemasangan reklame, yakni di Jalan DR. Rajiman. Pengecekan yang dilakukan meliputi pengukuran panjang, lebar, tinggi, dan muka. Selain itu juga pendokumentasian yakni pengambilan gambar berupa foto reklame, juga konstruksi gambar lokasi pemasangan. Sesudah dilakukan pengecekan dan dapat disahkan, Bapak Pranoto segera di hubungi dan langsung dilakukan perhitungan pajaknya. Apabila sudah di torisasi pajak akan di hitung berdasarkan panjang, lebar, tinggi, lokasi dan info-info pendukung lain mengenai pemasangan reklame. Data-data yang di peroleh dari pengecekan di lapangan, yakni reklame berlokasi di Jalan DR. Rajiman 199, dengan bunyi

reklame “OPTIK PRANOTO” panjang reklame 4,00 M, lebar 0,50 M, dan tinggi 3,00 M, dengan reklame 1 muka, dan bersinar.

Data-data tersebut lalu diberikan pada bagian Penetapan, dimana pihak Penetapan akan melakukan perhitungan besar pajak sesuai data yang diterima dari Bapak Pranoto dan hasil pengecekan lapangan. Dari hasil perhitungan diketahui Bapak Pranoto atas nama reklame yang berbunyi “OPTIK PRANOTO” dikenai biaya reklame sebesar Rp. 552.500,00 dan biaya UJB sebesar Rp. 138.200,00 lalu dikeluarkannya SKPD, UJB, dan Form Perhitungan. Ketiga form tersebut masing-masing berjumlah 4 lembar.

Akan tetapi semua form tersebut belum ditetapkan, karena semua form tersebut diserahkan kembali ke bagian Dafda untuk dicek kembali dan diotorisasi oleh bagian Penetapan. Lembar 2 dikembalikan ke bagian Dafda untuk diarsip, dan lembar 3 diarsip oleh bagian Penetapan. Lembar 1 dan 4 diserahkan pada Bapak Pranoto selaku wajib pajak, yang kemudian lembar 4 diserahkan untuk kas penerimaan DPPKA.

Setelah ditetapkannya SKPD, Bapak Pranoto sebagai wajib pajak dipanggil oleh DPPKA melalui bagian Dafda via telepon atau dikirim surat panggilan yang disertai penjelasan mengenai besarnya pajak terutang dimana batas untuk datang dalam jangka waktu satu minggu.

Bapak Pranoto datang ke kantor pembayaran DPPKA, kemudian form diserahkan ke wajib pajak yakni Bapak Pranoto melalui CSO dibagian Dafda. Form SKPD dan UJB lembar 1 dan 4 yang diserahkan, dimana lembar form tersebut untuk dibayar di kasir, setelah dibayar akan divalidasi lunas, dan lembar 1 diserahkan kembali pada Bapak Pranoto sebagai bukti bayar.

Setelah divalidasi lunas oleh kasir atau kas penerimaan, Bapak Pranoto kembali ke CSO memperlihatkan form 1 yang telah divalidasi untuk dibuatkan surat perizinan reklame oleh bagian Dafda dimana ada 2 lembar, lembar 1 untuk Wajib Pajak, lembar 2 untuk bagian Dafda, lembar 1 diserahkan ke Bapak Pranoto sebagai pengelola “OPTIK PRANOTO” melalui CSO, dan lembar 2 diarsip oleh Dafda.

D. Hasil Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame di DPPKA

Dari pelaksanaan pemungutan pajak reklame tersebut tentunya akan memberikan hasil berupa pendapatan, yang akan masuk ke dalam pendapatan pajak daerah. Berikut ini, sebuah tabel disajikan yang berisi tentang Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008

Tabel Hasil Penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Pajak Daerah

Surakarta Tahun 2005-2008

Tahun	RPPR (Rp)	RPPD (Rp)
2005	2.319.096.340	29.089.219.883
2006	3.579.599.930	35.589.765.500
2007	3.441.77.063	41.404.082.034
2008	3.527.909.910	46.855.622.021

Sumber : DPPKA Surakarta

Keterangan:

RPPR : Realisasi Penerimaan Pajak Reklame

RPPD : Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel diatas penerimaan pajak reklame dan pendapatan pajak daerah tidak selalu mengalami kenaikan, atau dapat dikatakan menunjukkan keadaan yang fluktuatif. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab naik dan turunnya hasil penerimaan pajak reklame. Seperti yang dikemukakan oleh Kasi Pendaftaran dan Pendataan DPPKA Kota Surakarta, melalui wawancara mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab naik turunnya penerimaan pajak reklame, adalah sebagai berikut:

1. “Berkembangnya Kota Surakarta yang menjadikan bertambahnya industri terutama dalam bidang perdagangan, hal ini akan mendukung


- bidang periklanan yang secara otomatis reklame juga akan bertambah pesat.”
2. “Di tahun 2006 Kota Surakarta mulai merintis pusat perbelanjaan, seperti SGM (Solo Grand Mall), PGS (Pusat Grosir Solo), dan BTC (Beteng Trade Center). Keadaan ini mendukung pula reklame di Kota Solo lebih menjamur. Karena diperuntukan sebagai media yang efektif untuk menawarkan produk.”
 3. “Pemerintah Kota Surakarta mengeluarkan kebijakan pengurangan titik-titik reklame untuk mempertahankan aspek keindahan kota. Hal ini menyebabkan berkurangnya lokasi pemasangan reklame.”
(Sumber: Wawancara, 18 Februari 2010)

E. Kendala yang dihadapi oleh DPPKA

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta mempunyai beberapa tugas yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap Wajib Pajak dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang memasang reklame tidak menggunakan ijin dan tidak sesuai aturan. Hal ini membuat dalam penataan kotanya menjadi tidak memiliki keindahan atau estetika. Hambatan atau kendala yang saat ini dirasakan oleh DPPKA adalah kurangnya tenaga kerja lapangan yang bertugas melakukan pengecekan reklame di lapangan, tenaga kerja lapangan terkadang masih dari kalangan dalam kantor. Tenaga kerja ini seharusnya dipisahkan antara tenaga kerja lapangan dan tenaga kerja kantor, kendala tenaga kerja yang minim ini juga yang menjadi hambatan dalam kelancaran proses pemasangan reklame.

Kendala yang dihadapi oleh DPPKA sebagian besar memang berasal dari dalam, kurangnya petugas lapangan, berdampak pula pada kurangnya kontrol terhadap reklame yang sudah habis masa pasangannya. Reklame-reklame yang habis masa pasang seharusnya melakukan perpanjangan ijin, namun begitu banyak yang melanggar. Hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk taat hukum dalam hal pemasangan reklame. Seperti misalnya dalam pengurusan ijin, petugas pajak reklame yang sudah melakukan pendekatan namun terkadang ada Wajib Pajak yang terkesan berbelit-belit dalam pengurusannya.

Maka diharapkan dengan mempermudah Wajib Pajak dalam mengurus ijin serta pembayaran pajak akan mengangkat kesadaran masyarakat sebagai Wajib Pajak dalam mentaati peraturan, dengan membuat sistem lebih efektif dan efisien, sehingga dapat merangsang Wajib Pajak untuk lebih memilih mengurus perijinan pemasangan reklame daripada hanya langsung memasang tanpa ijin. Selain akan mendapatkan sanksi yang berupa denda, petugas penertiban atau petugas reklame juga akan melakukan penurunan atau penyitaan reklame. Maka akan lebih menguntungkan apabila dalam mengurus pemasangan reklame secara legal menurut sistem yang berlaku.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan pembahasan yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan pajak reklame di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta, dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pelayanan dapat dikatakan memuaskan, hal ini dibuktikan dengan pemberitahuan tentang besarnya pajak yang terutang kepada Wajib Pajak hanya dengan jangka waktu kurang dari satu minggu.
2. Pelaksanaan pemungutan pajak reklame di DPPKA cukup efektif dan efisien, hal ini terlihat pada pengurusan pemungutan pajak hanya dilakukan oleh dua bidang di DPPKA yakni bidang Dafda dan bidang Penetapan, terlebih lagi kedua bagian ini bertempat yang saling berdekatan, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya.
3. Segi keefektifan dan keefisienan pelayanan petugas dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame dapat menghemat waktu dari Wajib Pajak. Hal ini dapat menjadikan penunjang Wajib pajak untuk melakukan pemasangan reklame sesuai dengan aturan yang berlaku.

B. Saran

Sehubungan dengan analisis dan kesimpulan yang telah diambil, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Menambah petugas di lapangan untuk melakukan penertiban bagi reklame-reklame liar yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu juga untuk melakukan pengecekan terhadap reklame-reklame baru yang akan dipasang, petugas lapangan untuk reklame masih minim. Dengan penambahan

petugas maka Wajib Pajak yang akan memasang reklame tidak akan menunggu terlalu lama.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta diharapkan untuk lebih mensosialisasikan informasi tentang pajak reklame, tentang pentingnya pemasangan reklame sesuai dengan aturan, karena tidak setiap tempat dapat dipasang reklame demi keindahan Kota Surakarta dan demi kenyamanan para pengguna jalan.
3. Para petugas DPPKA terutama petugas untuk reklame, supaya lebih bersikap tegas bagi para Wajib Pajak yang melanggar aturan dalam pemasangan reklame, sehingga dapat tercipta keadaan yang saling menguntungkan baik untuk masyarakat umum, Wajib Pajak, serta DPPKA itu sendiri.